



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : ARISTA MUNANDAR
Tempat lahir : Praya.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 30 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Rancak Kelurahan Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : ANDRIAN PRAYUDI
Tempat lahir : Tiwu Bokah, Lombok Tengah.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 16 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Tiwu Bokah Kelurahan Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama DENI NURINDARA SH Advokat, Pengacara Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2019
nomer 614/Pid.Sus/2019/Pn. Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I. bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI berupa pidana penjara selama masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

-14-

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram
 - 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram
 - 1 (satu) buah bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu
 - 2 (dua) sekop sabu
 - 5 (lima) korek api gas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) lembar kertas tissue
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berikan 8 (delapan) klip bening
- 1 (satu) pipet warna putih
- 1 (satu) pipet yang ujung berbentuk gelembung

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar jam 14.30 wita, terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI menghubungi terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan mengajaknya untuk urunan uang membeli narkotika jenis sabu dan ajak tersebut disetujui oleh terdakwa I. ARISTA MUNANDAR. Setelah itu terdakwa I. ARISTA MUNANDAR menghubungi saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dan minta dibelikan narkotika jenis sabu dan disanggupi oleh saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK. Para terdakwa kemudian menemui saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dirumahnya. Setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK, para terdakwa kemudian mengumpulkan uang dimana terdakwa I. ARISTA MUNANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi YAN ANDRU AWAN. Setelah itu, saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK langsung pergi membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang ditemuinya disalah satu gang di Karang Bagu Cakranegara dan setelah mendapatkan narkoba, saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK kembali kerumahnya dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa I. ARISTA MUNANDAR. Terdakwa I. ARISTA MUNANDAR kemudian menyisihkan sebagian narkoba tersebut ke plastik bening sedangkan sisanya diserahkan kepada terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat penangkapan didalam kamar saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK ditemukan barang-barang antara lain 2 (dua) klip plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat padatan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu), 1(satu) bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu.

Bahwa terhadap narkoba yang dibeli dengan cara patungan uang oleh para terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan kesimpulan barang bukti nomor : 4589/2019/NF dan barang bukti 4591/2019/NF berupa kristal bening serta 4590/2019/NF berupa padatan bening didalam kaca adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I. Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 703/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si.

Bahwa para terdakwa melakukan permukatan jahat untuk membeli Narkoba Golongan I adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI menghubungi terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan mengajaknya untuk urunan uang membeli narkoba jenis sabu dan ajak tersebut disetujui oleh terdakwa I. ARISTA MUNANDAR. Setelah itu terdakwa I.

-3-

ARISTA MUNANDAR menghubungi saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dan minta dibelikan narkoba jenis sabu dan disanggupi oleh saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK. Para terdakwa kemudian menemui saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dirumahnya. Setelah bertemu dengan saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK, para terdakwa kemudian mengumpulkan uang dimana terdakwa I. ARISTA MUNANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi YAN ANDRU AWAN. Setelah itu, saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK langsung pergi membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang ditemuinya disalah satu gang di Karang Bagu Cakranegara dan setelah mendapatkan narkoba, saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK kembali kerumahnya dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa I. ARISTA MUNANDAR. Terdakwa I. ARISTA MUNANDAR kemudian menyisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram ke plastik bening sedangkan sisanya diserahkan kepada terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI. Bahwa tidak lama setelah itu datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat penangkapan didalam kamar saksi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK ditemukan barang-barang antara lain 2 (dua) klip plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat padatan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu), 1(satu) bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu.

Bahwa terhadap narkoba yang dimiliki oleh para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan uang tersebut telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan kesimpulan barang bukti nomor : 4589/2019/NF dan barang bukti 4591/2019/NF berupa kristal bening serta 4590/2019/NF berupa padatan bening didalam kaca adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I. Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 703/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan permukatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI dengan cara awalnya para terdakwa

-4-

menyiapkan sebuah botol plastik berisikan air yang mana pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik dimana salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca atau yang biasa disebut bong yang didalamnya berisi sabu. Setelah itu bong tersebut dipanaskan dan asap yang keluar diisap oleh terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI bergantian melalui pipet plastik yang satunya lagi.

Bahwa terhadap urine terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI telah dilakukan uji laboratorium dan ditemukan adanya METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi NTB, UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : Nar-R01808/LHU/LKPKPM/VI/2019 dan Nomor : Nar-R01808/LHU/LKPKPM/VI/2019 masing-masing tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, ST.

Perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI LALU DIDIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong Lingkungan Otak Desa Ampenan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika
- Bahwa selanjutnya saksi bersama beberapa rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa guna memastikan kebenaran informasi tersebut
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke salah satu kamar disamping rumah dan saat akan masuk ke kamar tersebut, tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar dimana tangan kanannya memegang bong atau alat hisap sabu dan tangan kirinya memegang korek api gas.
- Bahwa saksi kemudian memperkenalkan diri dan setela mengetahui kami adalah polisi, terdakwa langsung melepas bong yang dipegangnya
- Bahwa setelah itu rekan saksi FAJAR AGUSTONO membuka pintu kamar dan didalam kamar ada Sdr. ARISTA MUNANDAR dan ANDRIAN PRAYUDI sedang duduk *dilantai sehingga langsung diamankan*
- Bahwa setelah itu rekan saksi yang lain mencari Ketua RT dan setelah Ketua RT yang bernama AMIRUDIN datang selanjutnya saksi melakukan pengeledahan
- Bahwa saat itu didalam kamar terdakwa, diatas lantai ditemukan barang-barang *antara lain 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu, 2 (dua) sekop sabu, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 8 (delapan) klip bening*
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa pada seseorang yang tidak dikenalnya di Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu jua empat ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli sabu tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik ANDRIAN PRAYUDI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik ARISTA MUNANDAR dan setelah mendapatkan sabu, kemudian disisihkan oleh ARISTA MUNANDAR sedikit ke plastik klip dan sisanya untuk ANDRIAN PRAYUDI

- Bahwa setelah itu, sabu yang disisihkan untuk ANDRIAN PRAYUDI kemudian disisihkan sedikit dan dipergunakan oleh terdakwa bersama ARISTA MUNANDAR dan ANDRIAN PRAYUDI
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa positif mengandung metamphetamin
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi FAJAR AGUSTONO A.R., dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jafan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram
- Bahwa awainya rekan saksi yang bernama DiDIN GUNAWAN mendapat informasi di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gotong Royong Lingkungan Otak Desa Ampenan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama beberapa rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa guna memastikan kebenaran informasi tersebut
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke salah satu kamar disamping rumah dan saat akan masuk ke kamar tersebut, tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar dimana tangan kanannya memegang bong atau alat hisap sabu dan tangan kirinya memegang korek api gas.
- Bahwa rekan saksi DIDIN GUNAWAN kemudian memperkenalkan diri dan mengetahui kami adalah polisi, terdakwa langsung melepas bong yang dipegangnya
- Bahwa setelah itu saksi membuka pintu kamar dan didalam kamar ada Sdr. ARISTA MUNANDAR dan ANDRIAN PRAYUDI sedang duduk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai sehingga diamankan

- Bahwa setelah itu rekan saksi yang lain mencari Ketua RT dan setelah Ketua RT yang bernama AMIRUDIN datang selanjutnya saksi melakukan penggeledahan
- Bahwa saat itu didalam kamar terdakwa, diatas lantai ditemukan barang-barang antara lain 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu, 2 (dua) sekop sabu, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berikan 8 (delapan) klip bening
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa pada seseorang yang tidak dikenalnya di Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu jua empat ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli sabu tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik ANDRIAN PRAYUDI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik ARISTA MUNANDAR dan setelah mendapatkan sabu, kemudian disisihkan oleh ARISTA MUNANDAR sedikit ke plastik klip dan sisanya untuk ANDRIAN PRAYUDI;
- Bahwa setelah itu, sabu yang disisihkan untuk ANDRIAN PRAYUDI kemudian disisihkan sedikit dan dipergunakan oleh terdakwa bersama ARISTA MUNANDAR dan ANDRIAN PRAYUDI
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa positif mengandung metamphetamin
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3.Saksi AMIRUDIN, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT dan ikut menyaksikan pada saat beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kei. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram

- Bahwa saat saksi sedang berada dirumah, datang seorang polisi berpakaian preman dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa
- Bahwa saat saksi tiba dirumah terdakwa, saksi melihat ada 3 orang yang telah diamankan *antara lain* terdakwa dan 2 orang *temannya yang* saksi *tidak kenal karena* bukan warga saksi
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, beberapa anggota polisi saksi geledah dulu untuk menghindai adanya rekayasa dan saksi tidak menemukan adanya barang- barang *yang berkaitan dengan narkotika*
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saat itu diatas lantai kamar polisi menemukan barang- barang berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan *padatan* narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu, 2 (dua) sekop sabu, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 8 (delapan) klip bening
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selama bergaul dimasyarakat kelakuannya baik, tidak pernah buat masalah dan saksi juga tidak pernah mendengar terdakwa menggunakan narkotika

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa Arista Munandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 14.30 wita, terdakwa dihubungi oleh ANDRIAN PRAYUDI menanyakan tempat membeli narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa menghubungi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dan minta dibelikan narkotika jenis sabu dan setelah disanggupi, terdakwa kemudian menuju kerumah YAN ANDRU AWAN alias WAWOK bersama ANDRIAN PRAYUDI
- Setelah tiba dirumahnya YAN ANDRU AWAN alias WAWOK, terdakwa dan ANDRIAN PRAYUDI kemudian mengumpulkan uang dimana uang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya ANDRIAN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



PRAYUDI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK.

- Bahwa setelah menerima uang, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK langsung pergi membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak mengetahui dimana tempat YAN ANDRU AWAN alias WAWOK membeli sabu tersebut
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK kembali dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian menyisihkan sebagian narkoba tersebut sekitar 0,10 (nol koma satu) gram ke plastik bening sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada ANDRIAN PRAYUDI.
- Bahwa setelah itu ANDRIAN PRAYUDI menyisihkan lagi sabu itu sedikit dan kemudian diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK untuk digunakan bersama.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah botol plastik berisikan air yang mana pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik dimana salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca atau yang biasa disebut bong yang didalamnya berisi sabu. Setelah itu bong tersebut dipanaskan dan asap yang keluar diisap oleh terdakwa melalui pipet plastik yang satunya lagi.
- Bahwa alat hisap atau bong tersebut adalah milik YAN ANDRU AWAN alias WAWOK.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ANDRIAN PRAYUDI dan YAN ANDRU AWAN alias WAWOK menggunakan narkoba tersebut, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK mendengar suara ramai didepan rumah sehingga ia keluar untuk melihat dan ternyata didepan kamar nya YAN ANDRU AWAN alias WAWOK ada beberapa polisi yang datang dan menangkap terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa dan ANDRIAN PRAYUDI serta YAN ANDRU AWAN alias WAWOK baru satu kali menghisap sabu sebelum beberapa anggota polisi datang
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sebanyak tiga kali bertempat dirumah YAN ANDRU AWAN alias WAWOK
- Bahwa sabu yang terdakwa sisihkan sedikit di plastik bening rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan akibat ketergantungan narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa Andrian Prayudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 14.30 wita, terdakwa menghubungi ARISTA MUNANDAR dan menanyakan tempat membeli narkotika jenis sabu dan setelah itu ARISTA MUNANDAR menghubungi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dan minta dibelikan narkotika jenis sabu dan setelah disanggupi, terdakwa kemudian menuju kerumah YAN ANDRU AWAN alias WAWOK bersama ARISTA MUNANDAR
- Setelah tiba dirumahnya YAN ANDRU AWAN alias WAWOK, terdakwa dan ARISTA MUNANDAR kemudian mengumpulkan uang dimana ARISTA MUNANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK.
- Bahwa setelah menerima uang, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK langsung pergi membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak mengetahui dimana tempat YAN ANDRU AWAN alias WAWOK membeli sabu tersebut
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK kembali dan menyerahkan narkotika tersebut kepada ARISTA MUNANDAR.
- Bahwa ARISTA MUNANDAR kemudian menyisihkan sebagian narkotika tersebut sekitar 0,10 (nol koma satu) gram ke plastik bening sedangkan sisanya diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa menyisihkan lagi sabu itu sedikit dan kemudian terdakwa serahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK untuk digunakan bersama.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah botol plastik berisikan air yang mana pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik dimana salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca atau yang biasa disebut bong yang didalamnya berisi sabu. Setelah itu bong tersebut dipanaskan dan asap yang keluar diisap oleh terdakwa melalui pipet plastik yang satunya lagi.
- Bahwa alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik YAN ANDRU AWAN alias WAWOK.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ARISTA MUNANDAR dan YAN ANDRU AWAN alias WAWOK menggunakan narkotika tersebut, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK mendengar suara ramai didepan rumah sehingga ia keluar untuk melihat dan ternyata didepan kamar nya YAN ANDRU AWAN alias WAWOK ada beberapa polisi yang datang dan menangkap terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa dan ARISTA MUNANDAR serta YAN ANDRU AWAN alias WAWOK baru satu kali menghisap sabu sebelum beberapa anggota polisi datang
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sudah sebanyak dua kali bertempat di rumah terdakwa
- Bahwa sabu yang terdakwa sisihkan sedikit di plastik bening rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan akibat ketergantungan narkoba ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram
- 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) buah bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu
- 2 (dua) sekop sabu
- 5 (lima) korek api gas
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) lembar kertas tissue
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) klip bening
- 1 (satu) pipet warna putih
- 1 (satu) pipet yang ujung berbentuk gelembung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.30 wita, terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI menghubungi terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah itu terdakwa I. menghubungi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dan minta dibelikan narkoba jenis sabu dan setelah disanggupi, para terdakwa kemudian menuju kerumah YAN ANDRU AWAN di Jalan Gotong Royong RT.02 RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dirumahnya YAN ANDRU AWAN alias WAWOK, para terdakwa kemudian mengumpulkan uang dimana terdakwa I. sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK.
- Bahwa setelah menerima uang, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK langsung pergi membeli narkoba jenis sabu dan sekitar 30 menit kemudian, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK kembali dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa I..
- Bahwa terdakwa I. kemudian menyisahkan sebagian narkoba tersebut ke plastik bening sedangkan sisanya diserahkan kepada terdakwa II.
- Bahwa setelah itu terdakwa II. menyisahkan lagi sabu itu sedikit sabu tersebut dan diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK untuk digunakan bersama.
- Bahwa para terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah botol plastik berisikan air yang mana pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik dimana salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca atau yang biasa disebut bong yang didalamnya berisi sabu. Setelah itu bong tersebut dipanaskan dan asap yang keluar diisap oleh para terdakwa melalui pipet plastik yang satunya lagi secara bergantian.
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama YAN ANDRU AWAN alias WAWOK menggunakan narkoba tersebut, terdengar suara ramai didepan kamar sehingga YAN ANDRU AWAN alias WAWOK keluar bermaksud untuk melihat dan ternyata didepan kamar sudah ada saksi DIDIN GUNAWAN bersama beberapa rekannya dari Satuan Narkoba Polres Mataram dan langsung menangkap para terdakwa bersama YAN ANDRU AWAN alias WAWOK karena para terdakwa dan YAN ANDRU AWAN alias WAWOK menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotikan Golongan I bagi dirinya sendiri.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi- saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika Golongan I adalah penggolongan jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran f UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.30 wita, terdakwa II. ANDRIAN PRAYUDI menghubungi terdakwa I. ARISTA MUNANDAR dan menanyakan tempat membeli narkotika jenis sabu
- Bahwa setelah itu terdakwa I. menghubungi YAN ANDRU AWAN alias WAWOK dan minta dibelikan narkotika jenis sabu dan setelah disanggupi, para terdakwa kemudian menuju kerumah YAN ANDRU AWAN di Jalan Gotong Royong RT.02

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



RW.46 Lingkungan Otak Desa Selatan Kel. Dayen Pekan Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa setelah tiba dirumahnya YAN ANDRU AWAN alias WAWOK, para terdakwa kemudian mengumpulkan uang dimana terdakwa I. sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK.
- Bahwa setelah menerima uang, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK langsung pergi membeli narkoba jenis sabu dan sekitar 30 menit kemudian, YAN ANDRU AWAN alias WAWOK kembali dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa I..
- Bahwa terdakwa I. kemudian menyisihkan sebagian narkoba tersebut ke plastik bening sedangkan sisanya diserahkan kepada terdakwa II.
- Bahwa setelah itu terdakwa II. menyisihkan lagi sabu itu sedikit sabu tersebut dan diserahkan kepada YAN ANDRU AWAN alias WAWOK untuk digunakan bersama.
- Bahwa para terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah botol plastik berisikan air yang mana pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik dimana salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca atau yang biasa disebut bong yang didalamnya berisi sabu. Setelah itu bong tersebut dipanaskan dan asap yang keluar diisap oleh para terdakwa melalui pipet plastik yang satunya lagi secara bergantian.
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama YAN ANDRU AWAN alias WAWOK menggunakan narkoba tersebut, terdengar suara ramai didepan kamar sehingga YAN ANDRU AWAN alias WAWOK keluar bermaksud untuk melihat dan ternyata didepan kamar sudah ada saksi DIDIN GUNAWAN bersama beberapa rekannya dari Satuan Narkoba Polres Mataram dan langsung menangkap para terdakwa bersama YAN ANDRU AWAN alias WAWOK karena para terdakwa dan YAN ANDRU AWAN alias WAWOK menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak melarikan diri,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram
- 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) buah bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu
- 2 (dua) sekop sabu
- 5 (lima) korek api gas
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) lembar kertas tissue
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) klip bening
- 1 (satu) pipet warna putih
- 1 (satu) pipet yang ujung berbentuk gelembung;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andrian Prayudi 2. Terdakwa Arista Munandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Andrian Prayudi 2. Terdakwa Arista Munandar dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram
 - 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan padatan narkotika jenis sabu dengan netto 0.10 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah bong yang tutupnya berisikan 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan kompor sabu
 - 2 (dua) sekop sabu
 - 5 (lima) korek api gas
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) lembar kertas tissue
 - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berikan 8 (delapan) klip bening
 - 1 (satu) pipet warna putih
 - 1 (satu) pipet yang ujung berbentuk gelembung
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2019 oleh kami A.A PUTU NGR RAJENDRA , S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh IMAN FIRMANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Mustikawati, S.H. A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. MHum

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH